



PUTUSAN
Nomor 129/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNAWAN Bin SUKL**
Tempat lahir : Karang Endah.
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Agustus 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Endah Kampung IV,
Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan dari Penyidik sampai dengan sekarang :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Bambang Irawan,SH dan Mardensi Mahmud,SH Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Perum Arales Blok H 02, Jalan Lingkar Batu Kuning Kurup, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Halaman 1 dari 14 halaman, putusan Nomor 129/PID/2016/ PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Bta, tanggal 04 Agustus 2016 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM. /RP.9/EP.2/04/2016, tanggal April 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI Dan Saksi SURTINA Binti ACHMAD LEBIH (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Desa Karang Endah Kampung IV Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Perzinahan (Overspel), Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 KUHPdata Berlaku Baginya, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Gunawan Bin Suki dan Saksi Rohima Binti Nazori telah menikah secara sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 169/37/V/1996, Hari Senin, Tanggal 06 Bulan Mei Tahun 1996, Pukul 08.30 Wib tertanggal 10 Mei 1996 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang M.Rofei Makmur.

Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Surtina menghubungi Terdakwa Gunawan melalui telephone seluler dan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa Saksi Amlan (suami sah Saksi Surtina) sedang pergi ke Palembang untuk menjual getah karet”. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi Surtina kembali menghubungi Terdakwa Gunawan melalui telephone seluler dan mengatakan “bahwa anaknya pergi ke Simpang Martapura”. Lalu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Gunawan menghubungi Saksi Surtina melalui telephone seluler dan mengatakan “untuk mengajak Saksi Surtina kerumahnya akan tetapi Saksi Surtina menolaknya dan Saksi Surtina mengajak Terdakwa Gunawan untuk bertemu di rumah Saksi Surtina”.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Gunawan dengan berjalan kaki pergi menuju kerumah Saksi Surtina yang beralamat di Desa Karang Endah Kampung IV Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah Saksi Surtina, Terdakwa Gunawan langsung masuk kerumah melalui pintu samping yang ketika itu dilihat oleh Saksi Jalil, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa Gunawan langsung mencium pipi sebelah kanan Saksi Surtina sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa Gunawan dan Saksi Surtina langsung menuju kamar tidur Saksi Surtina, setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa Gunawan langsung membuka baju dan celananya sampai telanjang sementara Saksi Surtina melepaskan celana katun dan celana dalamnya tanpa melepaskan baju dasternya lalu Saksi Surtina mengangkat baju daster sampai keatas perut kemudian berbaring diatas kasur selanjutnya Terdakwa Gunawan langsung menindih tubuh Saksi Surtina dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina Saksi Surtina sambil digoyang-goyangkan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Gunawan mengeluarkan air mani (sperma) kedalam vagina Saksi Surtina. Setelah itu Terdakwa Gunawan keluar dari rumah Saksi Surtina melalui pintu samping dan berjalan keluar

Halaman 3 dari 14 halaman, putusan Nomor 129/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah Saksi Surtina. Tidak lama kemudian Terdakwa Gunawan dihadang oleh warga dan langsung dibawa kerumah Saksi Darlin untuk diinterogasi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam

Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf A KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI Dan Saksi SURTINA Binti ACHMAD LEBIH (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Desa Karang Endah Kampung IV Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI Dan Saksi SURTINA Binti ACHMAD LEBIH (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 11.11 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Penginapan JASUMA Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Perzinahan (Overspel) Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 KUHPerdata Berlaku Baginya Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut , Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Gunawan Bin Suki dan Saksi Rohima Binti Nazori telah menikah secara sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 169/37/V/1996, Hari Senin, Tanggal 06 Bulan Mei Tahun 1996, Pukul 08.30 Wib tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 1996 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang M. Rofei Makmur.

Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Surtina menghubungi Terdakwa Gunawan melalui telephone seluler dan mengatakan “bahwa Saksi Amlan (suami sah Saksi Surtina) sedang pergi ke Palembang untuk menjual getah karet”. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi Surtina kembali menghubungi Terdakwa Gunawan melalui telephone seluler dan mengatakan “bahwa anaknya pergi ke Simpang Martapura”. Lalu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Gunawan menghubungi Saksi Surtina melalui telephone seluler dan mengatakan “untuk mengajak Saksi Surtina kerumahnya akan tetapi Saksi Surtina menolaknya dan Saksi Surtina mengajak Terdakwa Gunawan untuk bertemu di rumah Saksi Surtina”.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Gunawan dengan berjalan kaki pergi menuju kerumah Saksi Surtina yang beralamat di Desa Karang Endah Kampung IV Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah Saksi Surtina, Terdakwa Gunawan langsung masuk kerumah melalui pintu samping yang ketika itu dilihat oleh Saksi Jalil, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa Gunawan langsung mencium pipi sebelah kanan Saksi Surtina sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa Gunawan dan Saksi Surtina langsung menuju kamar tidur Saksi Surtina, setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa Gunawan langsung membuka baju dan celananya sampai telanjang sementara Saksi Surtina melepaskan celana katun dan celana dalamnya tanpa melepaskan baju dasternya lalu Saksi Surtina mengangkat baju daster sampai keatas perut kemudian berbaring diatas kasur selanjutnya Terdakwa Gunawan langsung menindih tubuh Saksi Surtina dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina Saksi Surtina sambil digoyang-

Halaman 5 dari 14 halaman, putusan Nomor 129/PID/2016/ PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyangkan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Gunawan mengeluarkan air mani (sperma) kedalam vagina Saksi Surtina. Setelah itu Terdakwa Gunawan keluar dari rumah Saksi Surtina melalui pintu samping dan berjalan keluar dari rumah Saksi Surtina. Tidak lama kemudian Terdakwa Gunawan dihadang oleh warga dan langsung dibawa kerumah Saksi Darlin untuk diinterogasi.

Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 11.11 Wib bertempat di Penginapan JASUMA Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Terdakwa Gunawan dan Saksi Surtina melakukan persetubuhan dengan cara Saksi Surtina dalam keadaan tidak memakai baju dan bra berbaring diatas kasur sedangkan Terdakwa Gunawan langsung membuka sendiri pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa Gunawan menyalakan tombol rekam pada telephone seluler milik Terdakwa Gunawan, kemudian Terdakwa Gunawan meletakkan telephone seluler tersebut diatas meja, lalu Terdakwa Gunawan membuka celana dalam Saksi Surtina dan langsung menindih tubuh Saksi Surtina dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina Saksi Surtina sambil digoyang-goyangkan, tidak lama kemudian telephone seluler tersebut terjatuh lalu Terdakwa Gunawan mengambil telephone seluler dan langsung merekamnya kembali dengan menggunakan tangan kanannya selama lebih kurang 11 (sebelas) menit.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf A KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk.PDM-04/RP.9/EP.2/05/2016, tanggal 21 Juli 2016 menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan (Overspel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 KUHPPerdata Berlaku Baginya”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 284 Ayat (1)

Ke-1 Huruf A KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Bin SUKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

1.-1 (satu) buah HandPhone merek NOKIA tipe X2 warna silver ;

2.-1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama GUNAWAN Bin SUKI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Gunawan Bin Suki.

3 -1 (satu) buah celana pendek kain warna cokelat motif loreng berwarna cokelat merek Modeco Sport ;

4 -1 (satu) buah baju kaos kerah tangan panjang warna hitam merek Calvin Clein Jeans ;

5 -1 (satu) celana perempuan jenis katun model Aladin warna merah motif bulet dan bintik-bintik warna hitam ;

6 -1 (satu) buah baju kaos oblong motif batik warna pelangi kemerahan ;

7 -1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif kembang berwarna hijau ukuran XL ;

8 -1 (satu) buah sprei tidur warna krem bermotif kotak-kotak berwarna ungu, biru dan pink ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

9 -1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama SURTINA Binti ACHMAD LEBEH

Dikembalikan kepada pemiliknya Surtina Binti Achmad Lebeh.

Halaman 7 dari 14 halaman, putusan Nomor 129/PID/2016/ PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 -1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama AMLAN Bin IMRONI ;

11 -1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa GUNAWAN

Bin SUKI dan AMLAN Bin IMRONI tanggal 11 Mei 2014.

Dikembalikan kepada pemiliknya Amlan Bin Imroni.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Bta, tanggal 04 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERZINAHAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun, berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA tipe X2 warna silver ;
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama Gunawan Bin Suki.

Dikembalikan kepada Pemiliknya Gunawan Bin Suki.

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna cokelat motif loreng berwarna cokelat merek Modeco Sport ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah baju kaos kerah tangan panjang warna hitam merek Calvin Clein Jeans ;
- 1 (satu) celana perempuan jenis katun model Aladin warna merah motif bulet dan bintik-bintik warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong motif batik warna pelangi kemerahan ;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif kembang berwarna hijau ukuran XL ;
- 1 (satu) buah sprei tidur warna krem bermotif kotak-kotak berwarna ungu, biru dan pink ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama SURTINA Binti ACHMAD LEBEH.

Dikembalikan kepada pemiliknya Surtina Binti Achmad Lebeh.

- 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama AMLAN Bin IMRONI ;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI dan AMLAN Bin IMRONI tanggal 11 Mei 2014.

Dikembalikan kepada pemiliknya Amlan Bin Imroni.

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Bta tanggal 04 Agustus 2016 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dengan Surat permohonan banding tanggal 10 Agustus 2016, No.PDM/RP.9/EPP.2/04/2016, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 10 Agustus 2016, Nomor 17/Akta.Pid/2016/

Halaman 9 dari 14 halaman, putusan Nomor 129/PID/2016/ PT.PLG



PN.Bta, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 11 Agustus 2016, Nomor 17/Akta.Pid/2016/PN.Bta,

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alasan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 29 Agustus 2016, No.17/Akta.Pid/2016/PN.Bta, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya Bambang Irawan,SH dengan Akta penyerahan memori banding tanggal 30 Agustus 2016, No.17/Akta.Pid/2016/PN.Bta.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 Agustus 2016 No.W6.U4/243/HK.01/VIII/2016, dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 Agustus 2016 No.W6.U4/242/HK.01/VIII/2016,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Pidana Bersyarat (Pidana Percobaan) terhadap Terdakwa Gunawan Bin Suki berdasarkan pada penafsiran yang salah / keliru terhadap alasan yuridis dan tujuan pemidanaan



yang terkandung dalam penjatuhan pidana bersyarat (pidana percobaan) itu sendiri ;

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Gunawan Bin Suki telah melakukan tindak pidana perzinahan secara berulang-ulang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 241/Pid.B/2016/PN.Bta, tanggal 04 Agustus 2016, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pembedaan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Suki yang dilakukan secara berulang-ulang telah melanggar norma-norma kesusilaan, norma-norma kepatutan dan norma-norma keagamaan yang berlaku dalam masyarakat yang beradab ;



- Bahwa tindak pidana perzinahan merupakan tindak pidana kejahatan yang para pelakunya harus dijatuhi pidana penjara seberat-beratnya agar mereka jera dan tidak lagi mengulangi kejahatan tersebut dikemudian hari ;
- Bahwa penjatuhan pidana bersyarat (pidana percobaan) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Gunawan Bin Suki adalah tidak tepat atau keliru karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang terkandung didalam penjatuhan pidana bersyarat (pidana percobaan) itu sendiri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki lama pemidanaan terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan percobaan selama 1 (satu) tahun menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa agar ditahan (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Bta, tanggal 04 Agustus 2016, kecuali mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tersebut agar ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak ditahan maka memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan ;



Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Bta, tanggal 4 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERZINAHAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA tipe X2 warna silver ;
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama Gunawan Bin Suki.

Dikembalikan kepada Pemiliknya Gunawan Bin Suki.

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat motif loreng berwarna coklat merek Modeco Sport ;
- 1 (satu) buah baju kaos kerah tangan panjang warna hitam merek Calvin Clein Jeans ;
- 1 (satu) celana perempuan jenis katun model Aladin warna merah motif bulet dan bintik-bintik warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong motif batik warna pelangi kemerahan ;

Halaman 13 dari 14 halaman, putusan Nomor 129/PID/2016/ PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif kembang berwarna hijau ukuran XL ;
- 1 (satu) buah sprei tidur warna krem bermotif kotak-kotak berwarna ungu, biru dan pink ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama SURTINA Binti ACHMAD LEBEH.

Dikembalikan kepada pemiliknya Surtina Binti Achmad Lebeh.

- 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama AMLAN Bin IMRONI ;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI dan AMLAN Bin IMRONI tanggal 11 Mei 2014.

Dikembalikan kepada pemiliknya Amlan Bin Imroni.

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00. (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2016** oleh kami H. SUMANTRI,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, RUMINTANG,SH.MH dan Dr. H. ZULFAHMI,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 129/PEN.PID/2016/PT.PLG, tanggal 07 September 2016 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **1 Nopember 2016** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. RUMINTANG,SH.MH

H. SUMANTRI,SH.MH.

2.Dr. H. ZULFAHMI,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.